



PUTUSAN

Nomor 503/Pid.B/2019/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **PIANG BIN RAMBO**;
Tempat lahir : Jeneponto;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 28 Maret 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Pao Kecamatan Tarong Kabupaten Jeneponto
atau diatas Kapal KM TRINANDA di Mangkupalas
Kecamatan Samarinda Seberang Kalimantan Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Piang Bin Rambo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2019 sampai dengan tanggal 20 September 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2019 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 18 November 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 13 Desember 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2019 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya : **M. ARAS,SH dan rekan – Advokat / Pengacara** pada Kantor LBH AL- MA'THUR beralamat DI Jalan Danau Aji RT 029 Kelurahan Melayu Kecamatan Tenggara Kab Kutai Kartanegara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Nopember 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 503/Pid.B/2019/PN Trg tanggal 14 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 503/Pid.B/2019/PN Trg tanggal 15 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **PIANG Bin RIMBO** bersalah melakukan Tindak Pidana “*Penadahan*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PIANG Bin RIMBO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Kapal KM. TRINANDA;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa.
 - Batu Bara sebanyak 10 ton;
Dikembalikan kepada PT. GUNUNG BARA UTAMA melalui Saksi FEKY KARWUR.
 - 2 (dua) buah sekop;
 - 2 (dua) buah keranjang.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa PIANG Bin RIMBO, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **PIANG Bin RIMBO**, pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekira pukul 04.50 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2019 atau pada suatu waktu dalam tahun 2019 di Perairan Sei Meriam Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong, **telah melakukan perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 sekira pukul 19.30 WITA, Terdakwa mengemudikan kapal KM. TRINANDA di perairan sungai Meriam Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mencari kapal tongkang yang mau menjual batu bara sisa Loading, pada saat itu Terdakwa melihat banyak kapal-kapal motor yang sandar di sebuah Tongkang FINANCIA 63 ditarik tugboat ENTEBEE. 20 dari arah hilir dan selanjutnya Terdakwa ikut menyandarkan kapal KM. TRINANDA di tongkang FINANCIA 63 tersebut sampai tongkang ditambatkan di pinggir Sungai Meriam dekat pulau Buaya setelah sandar tugboat ENTEBEE.20 yang menarik tongkang FINANCIA 63 pergi meninggalkan tongkang FINANCIA. 63 setelah itu Terdakwa naik ke atas tongkang FINANCIA. 63 bertemu dengan Saksi RAHMAT orang yang telah membeli batu bara dari nakhoda kapal tugboat setelah Terdakwa selesai negosiasi dengan Saksi RAHMAT intinya Terdakwa harus membayar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dalam satu kapal tetapi uangnya akan Terdakwa berikan setelah batu bara Terdakwa bongkar di stock file dan terjadi kesepakatan selanjutnya Terdakwa menunggu antrian pemuatan batu bara sekira pukul 20.30 WITA, Terdakwa dapat giliran untuk muat batu bara setelah kapal aman Terdakwa naik ke atas ponton yang bermuatan batu bara sisa loading melalui tangga dengan membawa sekop dan keranjang selanjutnya Terdakwa menyekop dan memindahkan batu bara dengan keranjang rotan ke kapal KM. TRINANDA setelah terisi 10 (sepuluh) ton belum sampai kapal penuh istirahat menunggu antrian lagi sambil tiduran, sekira pukul 04.50 WITA datang petuga patroli polisi dengan lampu senter menyuruh stop selanjutnya Terdakwa selaku nakhoda kapal KM. TRINANDA dibawa ke Pos Polairud Anggana untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk mengangkut batu bara yang dibeli dari Saksi RAHMAT menggunakan kapal KM. TRINANDA dan alat yang digunakan juga berupa keranjang sekop dan cangkul untuk memindahkan batu bara dari ponton ke kapal KM. TRINANDA;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa, pihak perusahaan dan hal ini PT. Gunung Bara Utama mengalami kerugian sebesar apabila dikurs rupiah Rp. 14.000,- (empat belas ribu rupiah) x \$524,7 US Dollar = Rp. 7.345.800,- (tujuh juta tiga ratus empat puluh lima ribu delapan ratus rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 503/Pid.B/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi MUCHLISIN ALAHUDIN** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik yang terlampir dalam berkas perkara dan diperlihatkan di persidangan;
 - Bahwa saksi adalah anggota Polri Polda Ditpolairud Kalimantan Timur;
 - Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2019 sekira pk 04.00 telah mengamankan Terdakwa , karena diduga telah membeli batu bara dari RAHMAT yang diduga asalnya tidak ada izin dari pemiliknya yaitu PT GBU ; Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;
2. **Saksi -AHMAD MUSLIMIN bin IWANNUDIN**, dibawah sumpah pad pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik yang terlampir dalam berkas perkara dan diperlihatkan di persidangan;
 - Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 sekira pukul 04.50 WITA di perairan sungai Meriam Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara, saksi adalah anggota Polisi dari Ditpolairud Polda Kaltim, saya bersama rekan anggota Polisi lainnya telah memeriksa dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang sedang berada kapal KM TRINANDA dimana Terdakwa selaku Nakhoda kapal tersebut, sedang memuat batu bara sebanyak 10 (sepuluh) ton, dimana setelah dilakukan interogasi batu bara tersebut berasal dari pembelian diatas kapal Tongkang FINACIA 63 yang sedang berlabuh di perairan Sungai Balik Buaya Sungai Meryam Kec Anggana Kab Kukar,
 - Bahwa pengakuan Terdakwa yaitu berawal pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 sekira pukul 19.30 WITA, Terdakwa mengemudikan kapal KM. TRINANDA di perairan sungai Meriam Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mencari kapal tongkang yang mau menjual batu bara sisa Loading, pada saat itu Terdakwa melihat banyak kapal-kapal motor yang sandar di sebuah Tongkang Financia 63 ditarik tugboat ENTEBEE. 20 dari arah hilir dan selanjutnya Terdakwa ikut menyandarkan kapal KM. TRINANDA di tongkang FINANCIA 63 tersebut sampai tongkang ditambatkan di pinggir Sungai Meriam dekat pulau Buaya setelah sandar tugboat ENTEBEE.20 yang menarik tongkang FINANCIA 63 pergi meninggalkan tongkang FINANCIA. 63 setelah itu Terdakwa naik ke atas tongkang FINANCIA. 63 bertemu dengan Saksi RAHMAT orang yang telah membeli batu bara dari Nakhoda kapal tugboat setelah Terdakwa selesai negosiasi dengan Saksi RAHMAT

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 503/Pid.B/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

intinya Terdakwa harus membayar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dalam satu kapal tetapi uangnya akan Terdakwa berikan setelah batu bara Terdakwa bongkar di stock file dan terjadi kesepakatan selanjutnya Terdakwa menunggu antrian pemuatan batu bara sekira pukul 20.30 WITA, Terdakwa dapat giliran untuk muat batu bara setelah kapal aman Terdakwa naik ke atas ponton yang bermuatan batu bara sisa loading melalui tangga dengan membawa sekop dan keranjang selanjutnya Terdakwa menyekop dan memindahkan batu bara dengan keranjang rotan ke kapal KM. TRINANDA setelah terisi 10 (sepuluh) ton belum sampai kapal penuh istirahat menunggu antrian lagi sambil tiduran, sekira pukul 04.50 WITA datang petuga patroli polisi mendatangi dan menghentikan kapal Terdakwa selaku Nakhoda kapal KM. TRINANDA dibawa ke Pos Polairud Anggana untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Kapal KM TRINANDA yang dinakhodai Terdakwa adalah milik DAENG SETUJU, dan batu bara yang dimuat dalam kapal tersebut diakui sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa asal usul batu bara tersebut, asalnya Terdakwa membeli dari Kapal Tongkang FINACIA 63 yaitu dari RAHMAT, yang ternyata tidak ada dokumen kepemilikan atas batu bara tersebut, dan yang ternyata merupakan hasil kejahatan penggelapan, dimana pemiliknya adalah PT. GUNUNG BARA UTAMA (PT. GBU) dan Terdakwa membeli tanpa seizin pemiliknya ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

3. **FEKY KARWUR**, dibawah sumpah pad pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik yang terlampir dalam berkas perkara dan diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi bekerja di PT GUNUNG BARA UTAMA sebagai Shipping Manager;
- Bahwa PT GUNUNG BARA UTAMA bergerak di bidang Penjualan batu bara untuk pembeli domestic dan juga export ke luar Negeri;
- Bahwa untuk penjualan batu bara menggunakan kapal Tongkang ditarik kapal Tug Boat salah satunya adalah TK FINACIA 63;
- Bahwa batu bara yang diangkut oleh Tongkang FINACIA 63 yang ditarik TB ENTEBE STAR 20 pada Jum'at 23 Agustus 2019 yang dimuat dari Jetty GUNUNG BARA UTAMA Melak Kab Kubar dan diangkut tujuan Perairan Muara Berau transshipment kapal MV KM SINGAPORE OF SUBS jumlahnya sebanyak 7587,630 MT ;
- Bahwa semua dokumen kelengkapan batu bara oleh PT GUNUNG BARA UTAMA ada dan lengkap ;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 503/Pid.B/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sisa batu bara loading kapal MV KM SINGAPORE OF SUBS milik PT GUNUNG BARA UTAMA yang diangkut diatas TK FINACIA 63 ditarik oleh kapal TB ENTEBE STAR 20 yang dinakhodai oleh SUDARSONO;
- Bahwa sisa batu bara tersebut seharusnya tidak boleh karena itu milik PT GUNUNG BAERA UTAMA dan harus dikembalikan kepada pemilik yaitu PT GUNJUNG BARA UTAMA;
- Bahwa dari PT GUNUNG BARA UTAMA tidak ada memberi izin untuk menjual sisa batu bara yang diangkut diatas TK FINACIA 63 ditarik oleh kapal TB ENTEBE STAR 20 yang dinakhodai oleh SUDARSONO tersebut, yang diantaranya dijual kepada Terdakwa?;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa pihak PT GUNUNG BARA UTAMA ada dirugikan senilai batu bara yang telah dibeli oleh Terdakwa tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

4. **SUDARSONO bin SUBANDI.**, dibawah sumpah pad pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik yang terlampir dalam berkas perkara dan diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal setelah ada kasus ini saya baru kenal;
- Bahwa saksi adalah Nakhoda kapal TK FINACIA 63 yang memuat sisa batu bara milik PT GBU (Gunung Bara Utama), yaitu sisa dari batu bara dari sebagian yang dimuat ke kapal MV SINGAPORE, sisanya saya jual tanpa seizin pemiliknya, saksi jual diantaranya kepada RAHMAT dan RAHMAT menjual kepada Terdakwa.;
- Bahwa benar batu barang yang dibeli oleh Terdakwa dari RAHMAT termasuk bagian dari batu bara milik PT GBU, yang dijual oleh saksi tanpa seizin dari pemiliknya ;

Atas keterangan aksi tersebut Terdakwa membenarkan;

5. **ARDI Bin SAMSUDDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik yang terlampir dalam berkas perkara dan diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa saksi bekerja di kapal KM INDO LOGO sebagai Nakhoda;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang kejadian perkara ini yaitu saksi telah membeli batu bara sebanyak 10 ton dari Terdakwa, dimana Terdakwa asalnya membeli dari kapal TK FINACIA 63 dimana ternyata asal usul dari batu bara tersebut merupakan hasil dari kejahatan, yaitu dijual tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa saksi membeli batu bara dari Terdakwa pada hari Jum'at 30 Agustus 2019 di Perairan Muara Berau Kab Kukar, saat itu batu bara ada di dalam kapal Tongkang dan Terdakwa ada disana yang telah memborong batu bara tersebut, lalu saya membeli dari Terdakwa, batu bara sudah dipindahkan oleh Terdakwa dalam kapal kelotok, lalu Terdakwa menjual kepada saya seharga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah per- ton) , batu bara yang saya beli saya muat ke kapal KM INDO LOGO;

- Bahwa saksi sudah membayar uang pembelian batu bara kepada Terdakwa ;
- Bahwa tujuan saksi membeli batu bara tersebut yaitu untuk dijual lagi;
- Bahwa saat saksi membeli batu bara dari Terdakwa saksi tidak memastikan siapa pemilik batu bara tersebut, dan asalnya dari mana ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

6. **ALAM Bin SESE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik yang terlampir dalam berkas perkara dan diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa sejak saksi bekerja di kapal KM NASRUN JAYA sebagai ABK , baru sekitar 7 hari;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2019 sekitar pk 12.00 wita saksi dengan kapal KM NASRUN JAYA telah mendatangi Terdakwa di Pulau Buaya setelah bertemu Terdakwa membeli batu bara dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per- kapal klotok, telah dipindahkan dari atas kapal FINACIA 63 ke kapal yang saksi nakhodai yaitu kapal KM NASRUN JAYA , saksi membeli dengan untuk dijual lagi untuk mencari keuntungan, dan saksi tidak mengetahui bahwa asal batu bara yang saksi beli dari Terdakwa didapat oleh Terdakwa bukan dari pemiliknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik batu bara tersebut sebenarnya; Atas keterangan saksi tersebut , Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik yang terlampir dalam berkas perkara dan diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 sekira pukul 19.30 WITA, saya mengemudikan kapal KM. TRINANDA di perairan sungai Meriam Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mencari kapal tongkang yang mau menjual batu bara sisa Loading, saat itu Terdakwa melihat banyak kapal-kapal motor yang sandar di sebuah Tongkang Financia 63 ditarik tugboat ENTEBEE. 20 dari arah hilir dan selanjutnya saya ikut menyandarkan kapal KM. TRINANDA di tongkang FINANCIA 63 tersebut sampai tongkang ditambatkan di pinggir Sungai Meriam dekat pulau Buaya setelah sandar tugboat ENTEBEE.20 yang menarik tongkang FINANCIA 63 pergi meninggalkan tongkang FINANCIA. 63 setelah itu saya naik ke atas tongkang FINANCIA. 63 bertemu dengan RAHMAT orang yang telah membeli batu bara dari nakhoda kapal tugboat setelah Terdakwa selesai negosiasi dengan RAHMAT intinya yaitu saya harus membayar Rp.

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 503/Pid.B/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dalam satu kapal tetapi uangnya akan saya berikan setelah batu bara Terdakwa bongkar di stock file dan lalu Terdakwa menunggu antrian pemuatan batu bara sekira pukul 20.30 WITA, saya dapat giliran untuk muat batu bara Terdakwa naik ke atas ponton yang bermuatan batu bara sisa loading tersebut dengan membawa sekop dan keranjang selanjutnya saya menyekop dan memindahkan batu bara dengan keranjang rotan ke kapal KM. TRINANDA setelah terisi 10 (sepuluh) ton belum sampai kapal penuh istirahat menunggu antrian lagi sambil tiduran, sekira pukul 04.50 WITA datang petuga patroli polisi menyuruh stop selanjutnya saya selaku nakhoda kapal KM. TRINANDA dibawa ke Pos Polairud Anggana untuk diproses lebih lanjut, karena membeli batu bara yang patut diduga hasil dari kejahatan;

- ☐ Bahwa Terdakwa mengangkut batu bara yang saya beli dari Saksi RAHMAT menggunakan kapal KM. TRINANDA dan alat yang Terdakwa gunakan lainnya berupa keranjang sekop dan cangkul untuk memindahkan batu bara dari ponton ke kapal KM. TRINANDA;
- ☐ Bahwa Terdakwa membeli batu bara tersebut tujuannya untuk dijual lagi mencari keuntungan;
- ☐ Bahwa Terdakwa membeli batu bara tersebut tidak ada izin dari pemiliknya PT GBU ;
- ☐ Bahwa kapal yang Terdakwa pakai untuk mengangkut batu bara yang Saudara beli tersebut adalah milik HANAPI DAENG SETUJU;
- ☐ Bahwa batu bara yang Terdakwa memuat ke kapal yang Terdakwa nakhodai tersebut sekitar 10 (sepuluh) ton;
- ☐ Bahwa Terdakwa mengakui merasa bersalah atas kejadian perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- ☐ 1 (satu) unit kapal KM.TRINANDA. ;
- ☐ Batu bara sebanyak 10 ton. ;
- ☐ 2 (dua) buah sekop. ;
- ☐ 2 (dua) buah keranjang. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ☐ Bahwa Terdakwa di depan persidangan adalah Terdakwa **PIANG Bin RIMBO**, dimana Terdakwa sebagai orang atau subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan



pidana adalah orang yang mampu bertanggung jawab serta dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 sekira pukul 19.30 WITA, Terdakwa mengemudikan kapal KM. TRINANDA di perairan sungai Meriam Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mencari kapal tongkang yang mau menjual batu bara sisa Loading, pada saat itu Terdakwa melihat banyak kapal-kapal motor yang sandar di sebuah Tongkang Financia 63 ditarik tugboat ENTEBEE. 20 dari arah hilir dan selanjutnya Terdakwa ikut menyandarkan kapal KM. TRINANDA di tongkang FINANCIA 63 tersebut sampai tongkang ditambatkan di pinggir Sungai Meriam dekat pulau Buaya setelah sandar tugboat ENTEBEE.20 yang menarik tongkang FINANCIA 63 pergi meninggalkan tongkang FINANCIA. 63 setelah itu Terdakwa naik ke atas tongkang FINANCIA. 63 bertemu dengan Saksi RAHMAT orang yang telah membeli batu bara dari nakhoda kapal tugboat setelah Terdakwa selesai negosiasi dengan Saksi RAHMAT intinya Terdakwa harus membayar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dalam satu kapal tetapi uangnya akan Terdakwa berikan setelah batu bara Terdakwa bongkar di stock file dan terjadi kesepakatan selanjutnya Terdakwa menunggu antrian pemuatan batu bara sekira pukul 20.30 WITA, Terdakwa dapat giliran untuk muat batu bara setelah kapal aman Terdakwa naik ke atas ponton yang bermuatan batu bara sisa loading melalui tangga dengan membawa sekop dan keranjang selanjutnya Terdakwa menyekop dan memindahkan batu bara dengan keranjang rotan ke kapal KM. TRINANDA setelah terisi 10 (sepuluh) ton belum sampai kapal penuh istirahat menunggu antrian lagi sambil tiduran, sekira pukul 04.50 WITA datang petuga patroli polisi dengan lampu senter menyuruh stop selanjutnya Terdakwa selaku nakhoda kapal KM. TRINANDA dibawa ke Pos Polairud Anggana untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk mengangkut batu bara yang dibeli dari Saksi RAHMAT menggunakan kapal KM. TRINANDA dan alat yang digunakan juga berupa keranjang sekop dan cangkul untuk memindahkan batu bara dari ponton ke kapal KM. TRINANDA;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa, pihak perusahaan dan hal ini PT. Gunung Bara Utama mengalami kerugian sebesar apabila dikurs rupiah Rp. 14.000,- (empat belas ribu rupiah) x \$524,7 US Dollar = Rp. 7.345.800,- (tujuh juta tiga ratus empat puluh lima ribu delapan ratus rupiah).



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Barang Siapa

Unsur Barang Siapa yang dimaksud disini adalah menunjuk siapa saja yang menjadi subyek hukum, dalam hal ini telah diajukan sebagai Terdakwa di depan persidangan adalah Terdakwa **PIANG Bin RIMBO**, dimana Terdakwa sebagai orang atau subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana adalah orang yang mampu bertanggung jawab serta dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Berdasarkan fakta dipersidangan yang diajukan sebagai Terdakwa dalam tindak pidana ini adalah Terdakwa **PIANG Bin RIMBO** yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah Terdakwa dengan semua identitasnya dan kemudian selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, serta dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP, oleh karena itu Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya didepan hukum.

Dengan demikian unsur "*Barang Siapa*" telah terbukti dan terpenuhi



2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat, petunjuk dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan didapatkan fakta-fakta Hukum sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 sekira pukul 19.30 WITA, Terdakwa mengemudikan kapal KM. TRINANDA di perairan sungai Meriam Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mencari kapal tongkang yang mau menjual batu bara sisa Loading, pada saat itu Terdakwa melihat banyak kapal-kapal motor yang sandar di sebuah Tongkang Financia 63 ditarik tugboat ENTEBEE. 20 dari arah hilir dan selanjutnya Terdakwa ikut menyandarkan kapal KM. TRINANDA di tongkang FINANCIA 63 tersebut sampai tongkang ditambatkan di pinggir Sungai Meriam dekat pulau Buaya setelah sandar tugboat ENTEBEE.20 yang menarik tongkang FINANCIA 63 pergi meninggalkan tongkang FINANCIA. 63 setelah itu Terdakwa naik ke atas tongkang FINANCIA. 63 bertemu dengan Saksi RAHMAT orang yang telah membeli batu bara dari nakhoda kapal tugboat setelah Terdakwa selesai negosiasi dengan Saksi RAHMAT intinya Terdakwa harus membayar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dalam satu kapal tetapi uangnya akan Terdakwa berikan setelah batu bara Terdakwa bongkar di stock file dan terjadi kesepakatan selanjutnya Terdakwa menunggu antrian pemuatan batu bara sekira pukul 20.30 WITA, Terdakwa dapat giliran untuk muat batu bara setelah kapal aman Terdakwa naik ke atas ponton yang bermuatan batu bara sisa loading melalui tangga dengan membawa sekop dan keranjang selanjutnya Terdakwa menyekop dan memindahkan batu bara dengan keranjang rotan ke kapal KM. TRINANDA setelah terisi 10 (sepuluh) ton belum sampai kapal penuh istirahat menunggu antrian lagi sambil tiduran, sekira pukul 04.50 WITA datang petuga patroli polisi dengan lampu senter menyuruh stop selanjutnya Terdakwa selaku nakhoda kapal KM. TRINANDA dibawa ke Pos Polairud Anggana untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk mengangkut batu bara yang dibeli dari Saksi RAHMAT menggunakan kapal KM. TRINANDA dan alat



yang digunakan juga berupa keranjang sekop dan cangkul untuk memindahkan batu bara dari ponton ke kapal KM. TRINANDA;

- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa, pihak perusahaan dan hal ini PT. Gunung Bara Utama mengalami kerugian sebesar apabila dikurs rupiah Rp. 14.000,- (empat belas ribu rupiah) x \$524,7 US Dollar = Rp. 7.345.800,- (tujuh juta tiga ratus empat puluh lima ribu delapan ratus rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Untuk barang bukti berupa: - 1 (satu) unit Kapal KM. TRINAND dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa.

Untuk barang bukti berupa :- batu Bara sebanyak 10 ton, dikembalikan kepada PT. GUNUNG BARA UTAMA melalui Saksi FEKY KARWUR.

Sedangkan untuk barang bukti berupa: - 2 (dua) buah sekop dan 2 (dua) buah keranjang., dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi korban.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan ;
- Terdakwa mengaku terus terang ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **PIANG Bin RIMBO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "PENADAHAN";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **PIANG Bin RIMBO** dengan pidana penjara selama **1 (SATU) TAHUN** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Kapal KM. TRINANDA;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa.
 - Batu Bara sebanyak 10 ton;
Dikembalikan kepada PT. GUNUNG BARA UTAMA melalui Saksi FEKY KARWUR.
 - 2 (dua) buah sekop;
 - 2 (dua) buah keranjang.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan agar Terdakwa **PIANG Bin RIMBO**, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari **KAMIS** tanggal **23 JANUARI 2010** oleh kami, **RICCO IMAM VIMAYZAR, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua , **MARJANI ELDIARTI, S.H., MAULANA ABDILLAH, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SUYATNO, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh **BILL HAYDEN, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

MARJANI ELDIARTI, S.H.

RICCO IMAM VIMAYZAR, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MAULANA ABDILLAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SUYATNO, SH.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 503/Pid.B/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14